



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGENDALIAN ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK DALAM RANGKA IDUL FITRI  
TAHUN 2016 M/1437 H**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik warga Jakarta pada perayaan Idul Fitri Tahun 2016 M/1437 H, perlu dilakukan antisipasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan apel siaga dalam rangka persiapan arus mudik dan arus balik di Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik warga Jakarta dalam rangka Idul Fitri Tahun 2016 M/1437 H.

- KETIGA : Melakukan berbagai upaya antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin terjadi secara tidak terduga berkaitan dengan arus mudik dan arus balik, serta tetap memberikan pelayanan yang bersifat mendesak kepada warga yang membutuhkan.
- KEEMPAT : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta